



**BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 70 /HK/KPTS/ 1 /2022**

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan pra sekolah dan peningkatan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan formal guna untuk memenuhi standar pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 900/DISDIKBUD/1/2022/002 tanggal 17 Januari 2022, dipandang perlu di tetapkan dalam suatu keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengerian Taman Kanak-kanak di Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang ..

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kal, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidiran Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);*
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidiran Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

15. Peraturan menteri ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah Berapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.
- KESATU :** Menegerikan Tamak Kanak-kanak di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Hak milik/aset Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini yang berhubungan dengan pendidikan pada sekolah tersebut hak milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT :** Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menindaklanjuti penegerian Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : .. 

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 20 Januari 2022



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Muhammad Adil
MUHAMMAD ADIL

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional XII Pekanbaru;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
6. UPTP2PAUDNI Provinsi Riau; dan
7. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 70/HK/KPTS/ 1 /2022
TENTANG
PENEGERIAN TAMAK KANAK-KANAK
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NAMA DAN LOKASI PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK ASAL	NAMA TAMAN KANAK-KANAK BARU	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	TK PERMATA	TK NEGERI KEDABU RAPAT	DESA KEDABU RAPAT	RANGSANG PESISIR



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Muhammad Adil
MUHAMMAD ADIL